

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia

Azhar Alfian Rosadi¹, Muhamad Dwi Nur Arifin², Yusuf Fendi Kurniawan³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email; azharalfian@gmail.com

Abstract (English)

The issue of protecting and upholding human rights, especially the protection of the constitutional rights of citizens, requires this matter to be regulated and become one of the materials in the constitution (Basic Law). In the system currently in force in Indonesia, if constitutional law is violated or neglected by public or government officials, they can only order and obtain constitutional protection through the constitutional court process at the Constitutional Court through the legal review mechanism against the Constitution as stated in the article. 24C of the 1945 Constitution.

Keywords; Constitusi, Human Right, Indonesia

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, jalan hukum konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat memerintahkan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci; Constitusi, Human Right, Indonesia



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat, dan yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil, sementara penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, jalan hukum konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat memerintahkan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini seolah-olah mengansumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara itu hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah mekanggar hak-hak konstitusional warga negara. Padahal pelanggaran terhadap hak-hak konstitusioanl warga negara bukan hanya dapat terjadi melalui undang-undang saja, tetapi bisa juga melalui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Dalam hukum, sebagai suatu kesatuan sistem tersebut terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah hukum, dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman. Sedangkan di bidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman.

Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian hak konstitusional, namun dalam hukum positif Indonesia istilah hak konstitusional muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Berikut beberapa karakteristik hak-hak konstitusional, yaitu:

1. Memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
2. Hak konstitusional harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif;
3. Setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusi itu harus dinyatakan batal oleh pengadilan;
4. Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain;
5. Hak konstitusional merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental tersebut.

Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya. Untuk itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara.

Sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum, setiap peraturan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Konstitusi sendiri merupakan undang-undang dasar yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan suatu negara.

Namun, terkadang muncul perbedaan interpretasi atau penafsiran mengenai suatu pasal atau ketentuan dalam konstitusi, yang kemudian menimbulkan sengketa hak konstitusional. Sengketa ini dapat terjadi antara individu dengan pemerintah atau antara lembaga-lembaga pemerintah. Sengketa hak konstitusional ini sering kali diselesaikan melalui proses peradilan di lembaga pengadilan konstitusi.

Kemudian, dari pemaparan latar belakang di atas maka muncul beberapa pertanyaan yakni, bagaimana ketentuan menafsirkan isi konstitusi (UUD 1945)? bagaimana di Indonesia saat ini upaya untuk menyelesaikan sengketa hak konstitusional?. Dari dua pertanyaan itulah fokus pembahasan pada kajian ini.

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan saran terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat *factural* maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

b. Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan

perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, menurut UUD 1945 merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, sekaligus negara demokratis yang berdasar hukum (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3)). UUD 1945 telah mengatur dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Pengaturan dan jaminan pengakuan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, antara lain dinyatakan dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945. Secara kuantitas Pasal 28 UUD 1945 (yaitu Pasal 28A – Pasal 28J) telah sangat akomodatif untuk mengakui dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Tentu saja jaminan hak asasi manusia tersebut berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali dan tanpa membedakan warga negara. Hak-hak konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UU MK.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 tersebut mencakup baik hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (citizen's rights) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (human rights). Hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara diatur dalam Bab X yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, sedangkan hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia diatur dalam Bab XI yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “setiap orang”. Dengan demikian, hak konstitusional mencakup citizen rights maupun human rights, sehingga secara umum hak konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar.

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau

dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu melalui proses pembentukan Undang-Undang dan melalui gugatan Pengadilan Tata Negara di MK. Hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat wajib dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Untuk melindungi hak konstitusional, berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran.

Implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara yang selama ini dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme *judicial review*. Untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional digunakan mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan penafsiran yang keliru, misalnya melalui peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dengan kata lain, kewenangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara yang bernuansa pengaduan konstitusional melekat pada fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini merefleksikan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Namun dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kewenangan tersebut melekat pada kewenangan *judicial review* yang terbatas pada penyelesaian sengketa normatif.

Untuk melindungi hak konstitusional warga negara dapat dilakukan upaya hukum atau jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran. Upaya yang dilakukan adalah pengaduan konstitusional yang merupakan pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan kepada MK terhadap perbuatan (kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Objek dari pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.

Objek pengaduan dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah- masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan- pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, mahkamah konstitusi terikat oleh putusan pengadilan- pengadilan tersebut. Sebagai contoh jika ada suatu putusan tingkat akhir berkekuatan tetap (*incracht*) yang sifatnya merugikan kepentingan seseorang. Dalam dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai hak konstitusional orang yang bersangkutan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Maka dalam posisi kasus demikian, orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengujian terhadap keputusan pengadilan melalui pengaduan constitutional complaint.

PENUTUP

Upaya perlindungan hak konstitusional dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang, judicial review, melalui kewenangan itulah Mahkamah Konstitusi menafsirkan muatan dalam konstitusi dan juga sebagai penyelesaian sengketa hak konstitusional. Namun dalam hal perorangan yang ingin mengadukan hak konstitusionalnya atas perbuatan (kelalaian) suatu lembaga pemerintahan atau badan-badan pemerintahan masih belum terfasilitasi. Sehingga penyelesaian sengketa hak konstitusional di Indonesia saat ini penulis anggap kurang efektif, karena masih kaku pada upaya litigasi.

Maka, saran untuk pemangku kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam mengawal konstitusi, supaya dibentuk langkah-langkah alternatif penyelesaian sengketa hak konstitusional. Agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengadukan hak konstitusionalitasnya. Salah satu rekomendasinya yakni dengan menggunakan metode constitutional complaint.

REFERENSI

- Palguna, I.D.G. 2013. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sinamo, Nomensen. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Permata Aksara.
- Tutik. Titik Triwulan. 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal:

- Fajarwati, Meirina. (September 2016). "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi". Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 3. 326-327.
- Gaffar. (2016) "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu". Dalam Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 1. 1-32.
- Handayani, Febri dan Lysa Angrayni. (Mei 2019). "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". Dalam Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1. 44.
- Palguna, I.D.G. (Agustus 2006). "Yang Terlepas Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Dalam Lex Journalica Vol. 3 No. 3. 128.
- Purnomosidi. (2017). "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia". Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2. 161-174.
- Ritonga, Rifandy. (2016). "Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara". Dalam Jurnal Keadilan Progresif Vol. 7 No. 1.
- Subiyanto, Achmad Edi. (Oktober 2011). "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. Dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 5. 716.

Website:

HukumOnline.com. Willa Wahyuni. "Hak Konstitusional Warga Negara".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>

